



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 69
Jenis Rapat	: Rapat Kerja ke-14
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 5 Juni 2017
Waktu	: Pukul 15.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lantai 3
Acara	: Membahas 4 (empat) materi Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dipending dalam pembahasan Timus dan Timsin
Ketua Rapat	: Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 28 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pemerintah : <ul style="list-style-type: none">- Menteri Dalam Negeri RI beserta jajarannya;- Dirjen Harmonisasi II Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM RI beserta jajarannya beserta jajarannya;- Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, setelah kuorum terpenuhi, Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah dibuka pada pukul 15.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A. Rapat Kerja dengan Pemerintah menyetujui materi Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dipending dalam Timus dan Timsin. sebagai berikut :

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
1.	Pengisian kekurangan jumlah Anggota KPU dan Anggota Bawaslu	Disetujui opsi 1 yaitu ada penambahan untuk Anggota KPU dan Anggota Bawaslu. Catatan : Untuk KPUD dan Bawaslu Daerah, jumlahnya disesuaikan dengan jumlah Penduduk.
2.	Pembatasan perkara pemilu di Mahkamah Konstitusi	Disetujui opsi 2 yaitu tidak ada pembatasan prosentase perkara di Mahkamah Konstitusi. Catatan: Dicarikan pasal yang terkait jika terjadi perkara di internal partai
3.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Disetujui opsi 2 yaitu rekapitulasi dimulai di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
4.	Metode Menghitung Keterwakilan Perempuan	Disetujui opsi 1 yaitu pengaturannya seperti yang ada saat ini (minimal 1 orang diantara 3 calon)
5.	Pasal afirmasi bagi penyandang disabilitas	Disetujui rumusan pasal afirmasi bagi penyandang disabilitas, yang berbunyi : Pasal 4A Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesamaan kesempatan sebagai Pemilih, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Penjelasan: Pasal 4A Yang dimaksud dengan "kesamaan kesempatan" adalah keadaan yang memberikan peluang

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
		<p>dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.</p> <p>Catatan: Sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</p>

B. Rapat Kerja dengan Pemerintah akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, 8 Juni 2017 Pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Pansus B.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah ditutup pada pukul 17.50 WIB.

KETUA RAPAT,



IR. H. M. LUKMAN EDY, M. Si

A-39